



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11563-11575

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Kebijakan Daerah dalam Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah

Sri Yuyun Sileuw^{1✉}, P.Sahetapy², Elake Nataniel³

Administrasi Publik Universitas Pattimura Ambon

Email: yunsileuw@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian dilaksanakan guna mendeskripsikan secara terstruktur strategi kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan standar pelayanan minimal (SMP) bidang perumahan di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini didesain dengan bentuk kualitatif dan menggunakan pendekatan induktif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk meminimalkan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi dan menghindari ancaman yang bersumber dari luar, (2) Strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021 terdiri dari strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam penerapan SPM, meningkatkan kualitas perumahan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama.

Kata Kunci: *strategi kebijakan daerah, standar pelayanan minimal*

Abstract

This research aims to describe in a structured manner regional policy strategies in optimizing the implementation of minimum service standards in the housing sector in Central Maluku Regency. This research was designed in a qualitative form and used an inductive approach. The data analysis used in this research is qualitative analysis. The results of the research conclude that (1) the regional government's strategy in optimizing Minimum Service Standards in the Housing Sector in Central Maluku Regency is based on internal factors of strength and external factors of opportunity to minimize weaknesses originating from within the organization and avoiding threats originating from outside, (2) Strategy and policies for optimizing Minimum Service Standards (SPM) in Central Maluku Regency as mandated by Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2021 consisting of short-term, medium-term and long-term strategies. This strategy aims to achieve sustainable development in the implementation of SPM, improve the quality of housing, and ensure that people's housing needs are met in the longer term.

Keywords: *regional policy strategy, minimum service standards*

PENDAHULUAN

Penerapan standar pelayanan publik di bidang perumahan memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan dan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat. Standar pelayanan publik yang jelas dan terukur membantu menciptakan kesetaraan akses terhadap layanan perumahan, memastikan jika seluruh warga berkesempatan mendapatkan hunian yang aman, sehat, dan terjangkau. Dengan adanya standar yang dijalankan, proses perizinan, pembangunan, dan pemeliharaan perumahan dapat dilakukan secara transparan dan konsisten, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Selain itu, penerapan standar pelayanan publik di bidang perumahan juga berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa setiap unit perumahan memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan yang ditetapkan, pemerintah dapat melindungi penduduk dari risiko kesehatan dan keamanan yang terkait dengan hunian yang tidak layak. Lebih lanjut, standar yang ketat dalam perencanaan dan pembangunan perumahan juga dapat menghasilkan lingkungan yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem alam.

Maluku Tengah merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah kurang lebih 275.907 km² yang terdiri dari luas daratan 11.595,57 km² dan luas laut 264.311,43 km². Kondisi geografis ini merupakan salah satu sumber masalah yang dihadapi Pemerintah

Daerah dalam penerapan SPM khususnya SPM Perumahan Rakyat /SPM PR. Luas lautan yang hampir 23 kali lebih besar dari luas daratan menjadikan sulitnya proses identifikasi secara langsung dilapangan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diberikan tanggung jawab penuh dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah masih saja sering mengalami kendala. Proses perencanaan teknis yang terdiri dari Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, dan Rencana Pemenuhan yang seyogyanya sangat mendukung keberhasilan Pelaksanaan Pemenuhan SPM itu sendiri, namun realita keterbatasan anggaran sangat berdampak pada proses perencanaan teknis tersebut sehingga berdampak pada pencapaian akhir perhitungan SPM PR yang sangat bergantung pada ketersediaan data yang mana masih sangat minim. Belum lagi kondisi penganggaran, yang mana kebutuhan anggaran untuk menjangkau seluruh pelosok wilayah sangatlah lebih besar dibanding ketersediaan anggaran. Inilah yang kemudian membutuhkan strategi strategi jitu bagaimana memberikan pelayanan dasar secara optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah.

Menurut Erlianti (2019) dan (Kuswati & Kumoro, 2021) pelayanan publik mencakup semua bentuk jasa, baik barang maupun jasa publik, yang disediakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, serta lingkungan BUMN dan BUMD. Pelayanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat beralasan, terutama karena banyak yang merasa bahwa pelayanan yang diberikan, khususnya oleh pemerintah daerah, masih jauh dari memuaskan. Era reformasi mendorong keharusan akan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, sehingga wajar jika masyarakat memiliki harapan tinggi untuk perbaikan dan peningkatan dalam layanan yang mereka terima (Supriyanto, 2016), (Mohi & Mahmud, 2018), (Saputro, 2015).

Penerapan standar pelayanan publik di bidang perumahan merupakan langkah penting dalam mempromosikan inklusi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kebutuhan kelompok rentan seperti kaum miskin, penyandang disabilitas, dan keluarga berpendapatan rendah, standar pelayanan publik dapat memastikan bahwa kebijakan dan program perumahan mencakup semua lapisan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas terhadap perumahan yang layak secara fisik, tetapi juga mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengembangan wilayah (Puspitasari & Bendesa, 2016),, (Susanto & Anggraini, 2019) dan (Kuswati & Kumoro, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2 bulan, dan berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi penelitian yakni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penjabararn Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah yang secara langsung mengamanahkan sebagai dinas tekhnis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan bertanggung jawab penuh dalam penerapan standar pelayanan minima bidang perumahan rakyat.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, staf pelaksana bidang perumahan sebagai unsur penanggung jawab pelaksanaan SPM Bidang Perumahan, dan Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Penerapan SPM di Kabupaten Maluku Tengah. Analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan validasi data atau menghasilkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

SPM Bidang Perumahan adalah seperangkat standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk menentukan kualitas minimum dari layanan dan fasilitas perumahan yang harus disediakan kepada masyarakat. SPM dalam bidang perumahan bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang memadai terhadap perumahan yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan dasar mereka.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait perumahan dan pemukiman. Tugasnya meliputi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang terkait dengan perumahan dan pemukiman di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mewujudkannya, telah dilakukan berbagai strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan SPM di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021, sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 memberikan arahan dan panduan tentang SPM di daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangka mengoptimalkan SPM sesuai dengan amanah peraturan tersebut, strategi dan kebijakan diterapkan untuk memastikan

implementasi standar layanan minimal tersebut". (Wawancara Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)

"beberapa pentahapan strategi yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, tujuannya optimalisasi implementasi SPM PR" (Wawancara staf pelaksana bidang perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)

"strategi jangka pendek memiliki rentang waktu yang sangat singkat dengan jangkauan yang tidak meluas dan dampak yang juga kecil." (Wawancara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tengah)

"Dinas ini merencanakan dan mengembangkan program dan proyek perumahan yang sesuai dengan SPM-PR secara berjenjang tergantung jangka waktu dan luasnya cakupan wilayah" (Wawancara Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Tim Penerapan SPM di Kabupaten Maluku Tengah)

Strategi kebijakan daerah ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah, namun, peran pemerintah daerah dalam mempromosikan penerapan SPM dalam bidang perumahan sangat penting untuk mencapai perumahan yang lebih baik bagi masyarakat. Strategi jangka pendek kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM dalam bidang perumahan fokus pada tindakan cepat dan konkret yang dapat meningkatkan kualitas layanan perumahan dalam waktu singkat. Berikut adalah beberapa strategi jangka pendek yang digunakan:

1. Perbaikan pelayanan dasar

Fokus pada perbaikan pelayanan dasar seperti akses air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah di perumahan. Tindakan ini dapat mencakup perbaikan infrastruktur yang ada, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan promosi praktik-hijau.

2. Sosialisasi SPM

Melakukan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang SPM dan hak-hak mereka terkait perumahan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan komunitas, media sosial, dan literatur informatif.

3. Audit Infrastruktur

Melakukan audit infrastruktur perumahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang mendesak. Ini membantu menentukan di mana perbaikan jangka pendek paling diperlukan.

4. Peningkatan keamanan perumahan

Memperbaiki keamanan perumahan, termasuk pemasangan lampu jalan, pemantauan keamanan, dan langkah-langkah perlindungan terhadap kejahatan.

5. Penyediaan fasilitas sementara

Jika perbaikan infrastruktur memerlukan waktu, penyediaan fasilitas sementara seperti toilet umum dan tempat penampungan air dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sementara

6. Penyediaan kredit perumahan

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan dengan menyediakan kredit perumahan yang terjangkau.

7. Pengembangan proyek percontohan

Membangun proyek perumahan percontohan yang memenuhi standar SPM untuk memberikan contoh konkret kepada masyarakat dan sektor swasta tentang bagaimana perumahan yang baik harus dibangun dan dikelola.

8. Pengawasan dan inspeksi rutin

Melakukan pengawasan dan inspeksi rutin infrastruktur perumahan untuk memastikan bahwa perbaikan dan pemeliharaan terus berlangsung.

9. Perbaikan proses izin

Meningkatkan efisiensi dalam pemberian izin dan proses regulasi untuk mempromosikan pembangunan perumahan yang sesuai dengan SPM.

10. Kemitraan lokal

Mengembangkan kemitraan dengan organisasi lokal dan LSM untuk mendukung implementasi SPM dalam proyek-proyek perumahan.

Kesepuluh strategi jangka pendek ini bertujuan untuk memberikan solusi cepat terhadap masalah perumahan yang mendesak dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka pendek. Pemerintah daerah dapat menggunakan kombinasi dari strategi ini untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam penerapan SPM dalam bidang perumahan.

Strategi jangka menengah kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM dalam bidang perumahan memiliki fokus pada perbaikan lebih lanjut dan pengembangan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi jangka menengah yang digunakan :

1. Penyediaan perumahan terjangkau

Membangun lebih banyak perumahan terjangkau atau berbasis sewa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah.

2. Rehabilitasi perumahan yang ada

Melakukan program rehabilitasi terencana untuk memperbaiki perumahan yang sudah ada agar memenuhi standar SPM

3. Pembebasan lahan

Memfasilitasi pembebasan lahan untuk pengembangan perumahan, termasuk

menyediakan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah.

4. Perencanaan wilayah yang terkoordinasi

Menerapkan perencanaan wilayah yang terkoordinasi untuk memastikan pengembangan perumahan sesuai dengan standar SPM dan memperhitungkan kebutuhan masa depan.

5. Peningkatan akses terhadap fasilitas umum

Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, transportasi, dan pusat perbelanjaan yang terletak dalam jangkauan perumahan.

6. Kebijakan penyewaan teratur

Mengembangkan kebijakan penyewaan yang teratur untuk melindungi hak penyewa dan pemilik properti serta mendorong penyewa untuk merawat dan menjaga properti dengan baik.

7. Peningkatan infrastuktur dasar

Memperbarui atau membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air, dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang berkembang.

8. Program pendidikan dan pelatihan

Menyediakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja terkait dengan perumahan dan konstruksi.

9. Program Subsidi

Membangun program subsidi perumahan bagi mereka yang berpenghasilan rendah untuk memfasilitasi akses mereka ke perumahan yang memenuhi standar SPM.

10. Kebijakan anti diskriminasi

Melakukan kampanye dan mengadopsi kebijakan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam perumahan berdasarkan ras, agama, gender, dan status sosial lainnya.

Strategi jangka menengah ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam penerapan SPM dan meningkatkan kualitas perumahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemerintah daerah dapat menggunakan berbagai kombinasi dari strategi ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Strategi jangka panjang kebijakan daerah dalam mengoptimalkan penerapan SPM dalam bidang perumahan memiliki fokus pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan struktural yang berdampak dalam jangka waktu yang lebih lama. Berikut adalah beberapa strategi jangka panjang yang digunakan :

1. Rencana pembangunan perumahan jangka panjang

Mengembangkan rencana pembangunan perumahan jangka panjang yang

merinci tujuan, prioritas, dan langkah-langkah menuju perumahan yang memenuhi SPM dalam jangka waktu yang lebih panjang.

2. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan SPM untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar tersebut.

3. Konservasi lahan dan lingkungan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi lahan dan lingkungan dalam rencana pembangunan perumahan jangka panjang untuk melindungi sumber daya alam

4. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan

Memastikan bahwa pengembangan infrastruktur perumahan mempertimbangkan efisiensi energi, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi hijau.

5. Pembangunan kota berkelanjutan

Mengembangkan kota yang berkelanjutan dengan fokus pada transportasi publik, penggunaan lahan yang bijaksana, dan pengurangan emisi karbon.

6. Peningkatan kualifikasi SDM

Melakukan program pelatihan jangka panjang untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja yang terlibat dalam perumahan dan konstruksi

7. Kebijakan land tenure yang kuat

Mengembangkan kebijakan land tenure yang kuat dan melindungi hak pemilik tanah serta menyediakan akses tanah yang lebih adil bagi masyarakat

8. Promosi perumahan sosial

Meningkatkan program perumahan sosial untuk membantu kelompok rentan dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus

9. Pengembangan komunitas yang berkelanjutan

Memfasilitasi pengembangan komunitas yang berkelanjutan yang mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dan kemandirian

10. Kebijakan adaptasi bencana

Mengintegrasikan strategi adaptasi bencana dalam perencanaan perumahan jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana dan kerusakan infrastruktur.

Strategi jangka panjang ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam penerapan SPM, meningkatkan kualitas perumahan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengimplementasikan strategi ini dan

memantau kemajuan secara berkala untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Pembahasan

SPM merupakan amanat negara Republik Indonesia sebagai upaya melindungi segenap masyarakatnya dalam hal mendapatkan Pelayanan publik yang bersifat standar minimum namun sangat mendasar sebagaimana tertuang dalam UUD 45. PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM mengharuskan pemerintah untuk menyediakan jenis dan mutu pelayanan dasar tertentu kepada setiap warga negara. SPM menetapkan standar minimum untuk pelayanan dasar, memastikan semua warga negara menerima layanan yang memadai. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan standar ini dengan kondisi lokal, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.

SPM adalah acuan yang ditetapkan pemerintah terkait jumlah dan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat. SPM memainkan peran penting dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, karena kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik sangat berpengaruh pada kualitas hidup warga negara. Banyak pemerintah daerah belum memasukkan pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau rencana kerja tahunan mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian atau prioritas terhadap pemenuhan standar pelayanan dasar dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya daerah.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. UU ini membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan menetapkan SPM untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar guna menjamin hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dasar dari negara. Untuk menghadapi tantangan desentralisasi dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, pemerintah terus mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

SPM berada dalam posisi untuk menjawab persoalan-persoalan krusial dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terutama dalam penyediaan layanan esensial yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, karena konstitusi menjamin bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan warga negaranya.

Secara berurut konstitusi yang dikeluarkan Pemerintah dalam melindungi hak hak

masyarakat sebagaimana yang disebut sebagai SPM dan mulai dari UU No. 23 Tahun 2014 sebagai mandatory spending dimana pada pasal 1 Butir 17, Pasal 18 serta pasal 298 secara gamblang mengamanatkan prioritas penganggaran terhadap penerapan SPM. Penegasan penerapan SPM ini juga dimuat dalam UU No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dengan tegas menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM, serta prioritas belanja dialokasikan sesuai kebutuhan untuk pencapaian SPM. Konstitusi penerapan SPM lebih lanjut adalah dengan dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang dengan tegas mengamanatkan bahwa rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah sebagai prioritas belanja daerah. Peraturan lebih lanjut yang memuat penjelasan umum terhadap pelaksanaan SPM adalah Permendagri No. 59 Tahun 2021, serta penerapan teknis SPM diatur oleh masing masing kementerian terkait.

Optimalisasi penerapan SPM dalam bidang perumahan adalah penting karena memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih adil.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan SPM Bidang Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk meminimalkan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi dan menghindari ancaman yang bersumber dari luar. Hal ini sejalan dengan kajian (Aziza, 2017) yang menyebutkan bahwa SPM adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat memiliki tingkat akses dan mutu yang sama di seluruh wilayah, dalam kerangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM berlaku untuk semua tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota, sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pelayanan dasar secara nasional. SPM dirancang agar mudah diukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Penyesuaian SPM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan finansial dan kelembagaan daerah.

Demikian pula kajian (Tantowi, 2019) bahwa SPM yang diatur dalam PP No 2 Tahun 2018 menekankan bahwa belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar. Dari tahap perencanaan, pemerintah daerah diwajibkan untuk memfokuskan program dan kegiatan pada pemenuhan pelayanan dasar untuk menjamin hak konstitusional warga negara menerima layanan minimum tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi kinerja pemerintah daerah diukur dari efektivitasnya dalam memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat, bukan hanya berdasarkan kinerja administratif.

Sedangkan kajian permukiman dan perumahan telah dilakukan oleh (Setyati & Utomo, 2015) yang menyimpulkan bahwa dalam rangka memastikan kualitas permukiman di Kota Banjarbaru tetap terjaga, pemerintah setempat, melalui dinas yang bertanggung jawab, melakukan pendataan terhadap fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di setiap kompleks perumahan. Langkah ini diambil karena ada kekhawatiran bahwa beberapa dari fasilitas tersebut telah berubah fungsi dari peruntukannya yang semula, dan dalam beberapa kasus, bahkan telah dijual oleh para pengembang. Proses pendataan ini sangat penting karena fasilitas-fasilitas tersebut berperan kritis dalam memenuhi syarat ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan di wilayah tersebut.

Penelitian (Maulidiah & Husnah, 2018), (Gani, 2017) dan (Kawer et al., 2018) yang menyebutkan bahwa SPM dalam urusan perumahan rakyat adalah standar yang mengukur kinerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dalam hal perumahan rakyat. SPM ini mencakup berbagai aspek, termasuk masukan (input), proses, hasil, dan manfaat pelayanan. Ini digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai pencapaian yang diharapkan dalam penyediaan layanan perumahan rakyat di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan penelitian yakni :

1. Strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan SPM Perumahan di Kabupaten Maluku Tengah didasarkan pada faktor internal kekuatan dan faktor eksternal peluang untuk meminimalkan kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi dan menghindari ancaman yang bersumber dari luar.
2. Strategi dan kebijakan dalam mengoptimalkan SPM di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021 yang terdiri atas strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Strategi ini bertujuan untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam penerapan SPM, meningkatkan kualitas perumahan, dan memastikan pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat dalam jangka waktu lama.

DAFTAR PUSTAKA

Aziza, T. N. (2017). Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda : Sebuah Upaya Menuju Perbaikan. *Jurnal Borneo*

- Administrator*, 12(3), 259–277. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i3.254>
- Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1(1), 9–18. <http://ejournal.stia-lk-dumai.ac.id/index.php/japabis>
- Gani, I. (2017). Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 19(1), 15–41. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2111>
- Kawer, O. F. S., Baiquni, M., Keban, Y. T., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dengan Pendekatan Hibrida Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua. *Sosiohumaniora*, 2(3), 245–253. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.18489>
- Kuswati, R. E., & Kumoro, J. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *J.Paradigma Administrasi Negara*, 1(2), 216–227.
- Maulidiah, S., & Husnah, A. (2018). Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Dasar Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Wedana*, 4(1), 453–459. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/2151>
- Mohi, W. K., & Mahmud, I. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 102–110. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.102-110.2017>
- Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 89–114.
- Saputro, H. E. (2015). Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 2(1), 17–30.
- Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 59–72. <https://doi.org/10.22146/jkap.7534>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161. <https://doi.org/10.24905/jip.v1i1.438>
- Susanto, J., & Anggraini, Z. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar*, 25(2), 105–122. <https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.699>
- Tantowi, R. (2019). Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Review Terhadap Peraturan Pemerintah). In *Samudra Ekonomika* (pp. 175–185).

